



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Rioko Bin Ngaino, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. PU, RT.002, RW.009, Kepenghuluan Tanjung Leban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Mariyana Binti Tusman, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. PU, RT.002, RW.009, Kepenghuluan Tanjung Leban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ALBEN, SH.** Advokat pada Law Office ALBEN TAJUDIN & Partners beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 010/AT-Adv/I/2021 tertanggal 22 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasanya serta kedua

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2021/PA.Utj



calon Pengantin dan Calon Besan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di Persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 25 JANUARI 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register Nomor: 23/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 28 Januari 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal Pemohon telah menikah dengan Pemohon II di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Silang Kitang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara dengan bukti berupa Kutipan Buku Nikah No. 117/12/VI/2001 tertanggal 77 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silang Kitang, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 5 (lima) orang anak, salah satunya bernama AYU FITRIANI Binti RIOKO, lahir pada tanggal 4 November 2004 (umur 16 tahun dan 3 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Jl. PU, RT.002, RW.009, Kepenghuluan Tanjung Leban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah sekitar 1 (satu) tahun menjalin cinta dengan seorang Jejaka bernama RAHMAT HIDAYAT Bin PONIRAN, lahir pada tanggal 5 Maret 1998 (umur 22 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Alamat Jl. Sekapur Sirih, RT.017, RW.008, Kepenghuluan Tanjung Leban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Para tersebut dengan calon suaminya bernama RAHMAT HIDAYAT Bin PONIRAN dengan alasan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu dekat dan sering berdua-duaan serta

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2021/PA.Utj



mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu juga dengan calon suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa penghasilan calon suami anak Para Pemohon sebagai buruh petani kelapa sawit sekira Rp. 2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) per setiap bulannya;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.016/KUA.04.08.03/Pw.01/01/2021, dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon tersebut;
9. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya RAHMAT HIDAYAT Bin PONIRAN dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2021/PA.Utj



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama AYU FITRIANI Binti RIOKO untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama RAHMAT HIDAYAT Bin PONIRAN;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung *c.q* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasanya dan kedua calon pengantin datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya kepada para Pemohon untuk berpikir ulang dampak dari mengawinkan anak yang masih berusia muda, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Ayu Fitriani binti Rioko yang menyatakan sudah lama menjalin cinta serta telah bertunangan dengan Rahmat Hidayat dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Rhmat Hidayat yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2021/PA.Utj



dengan Ayu Fitriani serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Poniran sebagai ayah dan Julia sebagai ibu kandung yang menyatakan pihaknya membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak kepada keduanya ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat tertulis berupa:

A. Surat

1. KTP. Atas Nama: RIOKO NIK: 1222050405770003 Di Keluarkan Oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pengeluaran pada tanggal: 18-10-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. KTP. Atas Nama: Mariam. NIK: 1222054107860003 Di Keluarkan oleh: Kabupaten Labuhan Selatan. Pengeluaran Pada Tanggal: 19-10-2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Kartu Keluarga NO. 140701111119002 Di keluarkan pada tanggal : 29-11-2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Nama: Ayu Fitriani. NIK: 1407014411040003. Di keluarkan oleh: Kecamatan Kubu Kepenghuluan Tanjung Leban. Dikeluarkan pada tanggal: 12-Januari-2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Nama: Kutipan Akta Kelahiran. NIK: 1407014411040003. Di keluarkan oleh: dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. Rokan hilir. Dan dikeluarkan pada tanggal: 08-Januari-2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2021/PA.Utj



6. Nama: Ijazah Sekolah Dasar Nomor Pokok Sekolah Nasional. 10496685. Di keluarkan oleh: Rokan Hilir pada tanggal 18-Juni-2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. KTP. Nama: Rahmat Hidayat. NIK: 1406090706980004. Di keluarkan oleh Kabupaten Rokan Hulu. Pada tanggal 05-01-2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Pemberitahuan penolakan perkawinan atas nama Ayu Fitriani Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;

B. Saksi

1. **Suherianto bin Soman (Alm)**, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan jarak rumah sekitar 800 meter;
- Bahwa, benar Ayu Fitriani adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Rahmat Hidayat merupakan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayu Fitriani berniat menikah dengan Rahmat Hidayat, akan tetapi umur anak para Pemohon tersebut belum cukup, sehingga KUA Kubu tidak mau menikahkan anak para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi umur Ayu Fitriani belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah lama pacaran dan selalu berdua-duan sehingga tak elok dipandang oleh masyarakat;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah bertunangan dengan Rahmat Hidayat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2021/PA.Utj



- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Bahwa agama anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah Islam;
- Bahwa, Rahmat Hidayat sekarang bekerja sebagai buruh sawit orang lain;
- Bahwa, setahu saksi anak para Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa, pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahnya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

2. **Surya Mandari bin Sugeng**, bersumpah secara agama Islam dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan jarak rumah sekitar 700 meter;
- Bahwa, benar Ayu Fitriani adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II serta Rahmat Hidayat merupakan calon suaminya;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayu Fitriani berniat menikah dengan Rahmat Hidayat, akan tetapi umur anak para Pemohon tersebut belum cukup, sehingga KUA Kubu tidak mau menikahkan anak para Pemohon;
- Bahwa, setahu saksi umur Ayu Fitriani belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab mendesaknya pernikahan anak para Pemohon karena anak para Pemohon sudah lama pacaran dan selalu berdua-duan sehingga tak elok dipandang oleh masyarakat;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah bertunangan dengan Rahmat Hidayat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2021/PA.Utj



- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain;
- Bahwa agama anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah Islam;
- Bahwa, Rahmat Hidayat sekarang bekerja sebagai buruh sawit orang lain;
- Bahwa, setahu saksi anak para Pemohon berencana menikah karena kemauan sendiri;
- Bahwa, pihak kedua keluarga besar sangat setuju perihal pernikahan tersebut dan berencana segera menikahnya setelah permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2021/PA.Utj



peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Ayu Fitriani adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, dimana para Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi kawin ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2021/PA.Utj



(KUHP), bermaterai cukup dan di cap pos, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 (Kartu Keluarga) dan P.5 (Akte Kelahiran), maka harus dinyatakan Pemohon I adalah ayah kandung dari Ayu Fitriani dan Pemohon II adalah ibu kandung dari Ayu Fitriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5 (foto kopy Akte Kelahiran) yang menyatakan bahwa Ayu Fitriani 16 tahun 2 bulan maka harus bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif, sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana Kualitatif kesiapan calon mempelai. Oleh karena itu, menentukan "baligh" tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "baligh", maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak para Pemohon sudah "baligh" baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon dari keterangan Keluarga laki-laki ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai buruh sawit dengan penghasilan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang Rp.2.500.000,- dan bisa untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami anak para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak para Pemohon telah lama berhubungan dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda guna mewujudkan tujuan syariat Islam *maqashid syari'ah* yang berada pada tingkatan *adz-dzaruriyyah* guna menjaga keselamatan keturunan (*hifzhu al-nasl*), sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan;

Menimbang, bahwa ternyata anak Para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya bahkan Ayu Fitriani dan Rahmat Hidayat sering keluar bersama;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2021/PA.Ujt



Menimbang, Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak para Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadhair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/NIKAH dan ternyata antara anak para Pemohon Ayu Fitriani dan Rahmat Hidayat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2021/PA.Utj



1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ayu Fitriani binti Rioko untuk menikah dengan Rahmat Hidayat bin Poniran;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1442 H. oleh Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Jufriddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dengan didampingi Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 23/Pdt.P/2021/PA.Utj